



## Jogja Kita

Pemkot Revisi Perda KTR serta Perketat Aturan Iklan Rokok

### Diperluas hingga Sumbu Filosofi dan Denda di Tempat

Pemkot Jogja bakal memperluas kawasan tanpa rokok (KTR) tidak hanya di Malioboro, tetapi juga sepanjang sumbu filosofi Tugu-Pangung Krapyak. Selain memperketat aturan iklan rokok, pelanggaran KTR nantinya juga bakal langsung dikenai denda administratif di tempat tanpa melalui pengadilan.

WALI Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, upaya tersebut sebagai bentuk penguatan regulasi KTR. Kebijakan ini akan diwujudkan melalui perubahan regulasi atau revisi peraturan daerah (Perda) Kota Jogja No 2 Tahun 2017 yang mengatur KTR.

Hasto menjelaskan, dalam aturan baru nantinya ada pembatasan yang lebih ketat. Misalnya konten iklan rokok nantinya dilarang keras dipublikasikan dengan radius 200-300 meter di sekitar sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik. KTR di Kota Jogja juga akan diperluas tidak hanya di Malioboro. Namun di sepanjang kawasan sumbu filosofi dari Tugu hingga Pangung Krapyak.

Kemudian juga dilakukan

penguatan implementasi KTR melalui penindakan langsung bagi pelanggaran. Jika selama ini penindakan dilakukan melalui pengadilan, dalam perda yang baru penindakan bagi pelanggaran KTR langsung dilakukan secara administratif di tempat.

"Begitu merokok langsung didenda, tidak perlu palunya di pengadilan," ujar Hasto di sela pertemuan dengan Tim Penilai Kandidat Kota Percontohan KTR di Balai Kota Jogja, Kamis (7/5).

Sementara, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget Saragih dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, Kota Jogja saat ini berada di peringkat 13 nasional dalam hal kepatuhan KTR.



Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan E-Money KTR.

Benget menegaskan, kota percontohan KTR wajib memenuhi empat pilar utama.

Di antaranya regulasi, pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum. Sementara aspek penilaian meliputi implementasi KTR di fasilitas kesehatan, sarana pendidikan,

tempat ibadah, tempat bermain anak, sarana transportasi, tempat kerja, dan tempat umum.

"Penegakan hukum masih menjadi tantangan di banyak

daerah, sehingga penerapan sanksi administratif maupun tindak pidana ringan perlu dilakukan secara konsisten," bebernya di sela pertemuan. (\*\*/inu/wia/zl)

JANGKAUAN  
DITAMBAH:  
Suasana  
kawasan  
pedestrian Jalan  
Malioboro, Kota  
Jogja, kemarin  
(10/5). Pemkot  
Jogja berencana  
memperluas  
KTR tidak hanya  
di Malioboro  
tapi sepanjang  
sumbu filosofi.

GUNTUR AGA TITIPANRADAR JOGJA

| Instansi    | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 07 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005